



PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HKI (UBER-HKI)

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014**

A. Umum

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret).

Mengacu pada pengertian tersebut, Ditlitabmas Ditjen Dikti, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi HKI terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari staf pengajar perguruan tinggi. Diperoleh indikasi bahwa hasil tersebut memiliki nilai invensi sehingga dapat berpotensi untuk dapat diajukan pendaftaran dalam regim paten. Demikian juga, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut berpotensi untuk dapat dikomersialkan sebagai dampak positif kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana maupun institusi. Oleh karenanya, Ditlitabmas Ditjen Dikti memperhatikan potensi-potensi yang ada tersebut dan menindaklanjuti melalui suatu skim kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (disingkat: Uber-HKI).

Program Uber-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dapat dikompetisikan perolehannya oleh civitas akademika perguruan tinggi yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program Uber-HKI adalah meningkatkan perolehan perlindungan HKI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Saat ini, Program Uber-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Program Uber-HKI berupa Bantuan Pendaftaran Paten, ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasiajuan tersebut tidak dibatasi waktu berakhirnya, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (novelty) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.14/2001 tentang Paten.

Dana pelaksanaan yang disediakan untuk Bantuan Pendaftaran Paten maksimum sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Percepatan Perolehan Paten Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dana ini digunakan untuk biaya persiapan dan penyusunan dokumen deskripsi paten (drafting deskripsi paten), biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya perjalanan.

Luaran Program Uber-HKI berupa Dokumen Usulan Paten yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan bukti pendaftaran. Bagi dosen PTS harus memberikan tembusan kepada Kopertis setempat. Pada program Bantuan Pendaftaran Paten, pendaftaran patennya dikelola oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti, dengan memperhatikan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan Lembaga penelitian dan pengembangan;

KEPEMILIKAN

Pasal 5

- (1) Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan sebagian oleh pihak lain, kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama.
- (3) Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang melaporkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan hasil pengelolaannya kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Untuk lebih jelasnya dapat membaca Peraturan Pemerintah tersebut dan mengenai tata cara perhitungan maupun pengakuannya maupun kebijakan akuntansinya dapat dilihat pada Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

B. Tata Cara Pengusulan

1. Cover depan belakang

Cover depan proposal warna **putih** dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning, seperti contoh berikut:

USUL UBER HKI BANTUAN PENDAFTARAN PATEN
Logo Perguruan Tinggi
JUDUL INVENSI
Oleh: 1. NAMA PENGUSUL (KETUA) 2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA) 3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA) 4. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA) 5.
NAMA JURUSAN / FAKULTAS NAMA PERGURUAN TINGGI TAHUN

2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Invensi :
- 2 Ketua Pengusul :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP :
- d. Disiplin ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jabatan :
- g. Fakultas/Jurusan :
- h. Alamat kantor :
- i. Telepon/Faks/E-mail :
- j. Alamat Rumah :
- k. Telepon/Faks/E-mail :
- l. Ponsel :
- 3 Jumlah Anggota : orang
- a. Nama Anggota I :
- b. Nama Anggota II :
- c. Nama Anggota :
- 4 Jenis Paten 1. Paten
(lingkari yang dipilih) 2. Paten Sederhana
- 5 Penelitian/Pengabdian yang :
mendukung (sebutkan judul
dan nomor kontrak berikut
penyandang dana)

Mengetahui,
Dekan Fakultas
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP Nama jelas,

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Pengusul,

tanda tangan
NIP

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP

3. Sistematika Usulan Bantuan Pendaftaran Paten UBER-HKI

a. Uraian Umum

1. Judul Invensi :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama lengkap :
 - b. Jenis Kelamin : L/P
 - c. NIP :
 - d. Disiplin Ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/structural :
 - g. Fakultas/Jurusan :
3. Anggota Pengusul :
(rincian seperti butir 2)
4. Subyek Paten :
5. Jumlah Klaim Invensi :

b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan.

Buatlah ringkasan dan kajian hasil penelusuran paten serta lampirkan dokumen hasil penelusuran tersebut.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional.

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh hak atas invensi/paten yang diajukan tersebut.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai PP No. 34 Tahun 1991, yang meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;
3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
4. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi;
5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi;

7. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan Abstrak invensi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir).
8. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

c. Pembiayaan

Biaya pengelolaan bantuan pendaftaran paten adalah **Rp. 7.500.000,-** dan percepatan perolehan paten **Rp. 200.000,-**

d. Membuat surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP/NIK/NIDN :
Pangkat/Golongan :
Fakultas/Jurusan :

Dalam rangka mengikuti program Bantuan Pendaftaran Paten Unggulan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Judul Invensi :
Ketua Tim Pengusul :
Bidang Ilmu :
Perg.Tinggi/Jurusan :
Jumlah Anggota : orang

belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti, saya bersedia untuk menanggung konsekuensi dari dana yang telah dikeluarkan oleh Dit.Litbmas Ditjen Pendidikan Tinggi.

.....,

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)

C. PEMASUKAN USULAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN UBER-HKI

- Usulan diketik dengan jarak 1.5 spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt.
- Usulan rangkap 3 eksemplar, dikirim ke:

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Lantai 4,
Jalan Jend. Sudirman Pintu satu Senayan – Jakarta Pusat**

D. INSTRUMEN PENILAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

INSTRUMENPENILAIAN USULANBANTUANPENDAFTARANPATEN

I. Identitas Program

1. Judul Invensi :
2. Ketua Tim Pengusul :
3. Bidang Ilmu :
4. Perg. Tinggi/Jurusan :
5. Jumlah Anggota : orang

II. Kriteria dan Indikator

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Aspek Invensi	a. Unsur kebaruan b. Langkah inventif c. Kemampuan diterapkan pada industri	25 25 10		
2	Aspek Komersial	d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap invensi f. Potensi penciptaan nilai tambah	10 10 10		
3	Aspek Format	g. Sistematika dan kesesuaian format usulan.	10		
		Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan : (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

Catatan Penilai:

.....

Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,
Nama dan tanda tangan

BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Aspek Inovasi	a. Unsur kebaruan b. Langkah inventif c. Kemampuan diterapkan pada industri	a. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan b. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif c. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
2	Aspek Komersial	d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah Pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi f. Potensi penciptaan nilai tambah	d. Potensi untuk dipasarkan kurang, tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi kurang f. Potensi penciptaan nilai tidak jelas atau tidak ada
3	Aspek Format	g. Sistematika dan kesesuaian format usulan	g. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat,

ttd

Agus Subekti
NIP. 196008011984031002